



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 44 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG FASILITASI ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA PAY
AKUMBUH PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh tanggal 15 Oktober 2018
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Keputusan Nomor 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 tentang Fasilitasi Alat

Peraga Kampanye (APK) oleh KPU Kota Payakumbuh pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019;

6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA PAYAKUMBUH PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh;
- KEDUA : Merubah ukuran baliho dan spanduk yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini:
- KETIGA : Jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD;
- KELIMA : Desain dan materi memuat:
1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a. Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon
 - b. Visi / Misi dan Program Pasangan Calon
 - c. Foto Pasangan Calon presiden dan wakil presiden
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan dan / atau foto pengurus Partai Politik atau

- gabungan Partai Politik dan
- e. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau gabungan Partai Politik
- 2. Pemilu Anggota DPRD Kota
 - a. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik
 - b. Visi, Misi dan program Partai Politik
 - c. Foto pengurus Partai Politik dan
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik
- 3. Pemilu Anggota DPD
 - a. Nama dan nomor urut calon anggota DPD
 - b. Visi, Misi dan program calon anggota DPD
 - c. Foto calon anggota DPD dan
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri calon anggota DPD.

- KETUJUH : APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh ditandai dengan adanya Logo KPU dan tulisan KPU Kota Payakumbuh di sudut kiri atas APK;
- KEDELAPAN : Petugas Kampanye menyampaikan desain dan materi APK terhitung mulai tanggal 20 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2018 pada jam kerja;
- KESEMBILAN : Apabila desain dan materi APK yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan terhitung dari tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018 pada jam kerja;
- KESEPULUH : Apabila peserta pemilu tidak menyerahkan desain spanduk dan baliho sesuai jadwal pada Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN maka KPU Kota Payakumbuh tidak akan menerima lagi desain yang diserahkan diluar waktu yang ditentukan serta tidak memfasilitasi APK dimaksud;

- KESEBELAS : Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye memasang APK pada Zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh;
- KEDUABELAS : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;
- KETIGABELAS : Apabila terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi dan lokasi yang sama sesuai dengan aturan yang ada;
- KEEMPATBELAS : Peserta Pemilihan Umum melaporkan jumlah dan Lokasi penempatan APK yang difasilitasi kepada KPU Kota Payakumbuh;
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
ttd.

HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris,

Beni Mustika



Lampiran
 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
 Payakumbuh Nomor 44/HK.03.1-
 Kpt/1376/KPU.Kot/X/2018 tentang Perubahan
 Keputusan Nomor 36/HK.03.1-
 Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 tentang Fasilitasi Alat
 Peraga Kampanye (APK) oleh KPU Kota Payakumbuh
 pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Ukuran dan Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexi (Digital Printing) - Gramatur 340 – 440	- Flexi (Digital Printing) - Gramatur 340 – 440
2.	Ukuran	3 x 4 m	1 x 5 m
3.	Cetak	- Satu Muka - <i>High Resolution</i>	- Satu Muka - <i>High Resolution</i>
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Jumlah yang difasilitasi	- 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon - 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik	- 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon - 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik - 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 ttd.
 HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 Sekretaris

Beni Mustika